

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Penerapan pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kota Surabaya secara garis besar sudah cukup efektif, lantaran banyak perusahaan khususnya pada perusahaan jenis *start up* di kota Surabaya ini telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan, yang dibuktikan berdasarkan data dan informasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Surabaya, diatas yang mendata bahwa telah terdapat sebanyak 1.271 Restoran yang telah mendaftarkan dan memiliki Tanda Daftar Perusahaan.
2. Masih terdapat beberapa restoran yang belum melakukan Daftar Perusahaan dan memiliki TDP, dalam penelitian ini terdapat 5 perusahaan yang dijadikan objek dalam penelitian ini, yang dimana kelima perusahaan tersebut belum memiliki TDP dalam pendirian usahanya.
3. Terdapat banyak pertimbangan yang menyebabkan pelaku usaha tidak memperhatikan pentingnya Daftar Wajib Perusahaan ini, yang salah satu nya alasan utama yang menjadi pendorong para pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya yakni lantaran tidak adanya sanksi tegas yang berlaku apabila usaha tersebut tidak memiliki TDP.

4.2 Saran

1. Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah dikaji sebelumnya, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang terjadi, yang diantaranya termasuk

menyederhanakan prosedur pendaftaran, mengurangi biaya yang terkait, dan meningkatkan kampanye sosialisasi tentang pentingnya memiliki TDP. Upaya ini akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif, inklusif, dan berkualitas di Surabaya, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

2. Hal lain yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perusahaan agar tidak menganggap remeh pengurusan TDP yakni, pemerintah diharapkan dapat memberikan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih tegas akan membantu meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan dan mendukung pertumbuhan industri di Kota Surabaya dengan cara yang lebih berkelanjutan. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten oleh otoritas diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dan menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Surabaya.